



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 5 (lima)  
Jenis Rapat : Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 20 September 2022  
Waktu : 10.01 s.d. 11.42 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPR RI  
Gedung Nusantara II, Lt. 3  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : 1. H. Lodewijk F. Paulus (Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam);  
2. Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang).
- Acara : 1. Laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027;  
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;  
3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;  
4. Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;  
5. Laporan Komisi VII DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Kapal *Floating Storage Offloading (FSO)* Ardjuna Sakti, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.  
6. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap:  
1) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;

- 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

Hadir : A. ANGGOTA DPR:

147 orang hadir fisik, 337 orang hadir virtual, 33 orang izin, dan 1 orang sakit dari 575 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

43 orang hadir fisik, 77 orang hadir virtual, dan 7 orang izin dari 128 orang Anggota;

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

20 orang hadir fisik, 56 orang hadir virtual, dan 2 orang izin dari 85 orang Anggota;

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

15 orang hadir fisik, 50 orang hadir virtual, 3 orang izin, dan 1 orang sakit dari 78 orang Anggota;

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

13 orang hadir fisik, 35 orang hadir virtual, dan 5 orang izin dari 59 orang Anggota;

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

16 orang hadir fisik, 31 orang hadir virtual, dan 8 orang izin dari 58 orang Anggota;

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

12 orang hadir fisik, 25 orang hadir virtual, dan 3 orang izin dari 54 orang Anggota;

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

12 orang hadir fisik, 28 orang hadir virtual, dan 3 orang izin dari 50 orang Anggota;

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

11 orang hadir fisik, 25 orang hadir virtual, dan 2 orang izin dari 44 orang Anggota;

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

5 orang hadir fisik dan 10 orang hadir virtual dari 19 orang Anggota.

B. PEJABAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Johnny Gerard Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika RI);

2. Samuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik);



3. Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI);
4. Unan Pribadi, S.H., M.H. (Direktur Harmonisasi PP II, Ditjen PUU Kemenhuk HAM RI);
5. Dr. Deni Suardini, S.E., Akt, M.M., CFrA., CA., QIA., CGCAE. (Calon Anggota Dewas BPKH RI);
6. Heru Muara Sidik, Ak., CA., CMA., M.M., QIA. (Calon Anggota Dewas BPKH RI);
7. Dr. M. Dawud Arif Khan (Calon Anggota Dewas BPKH RI);
8. Dr. Mulyadi, S.E., M.M., M.Si., Akt., CA., CPMA., SAS. (Calon Anggota Dewas BPKH RI); dan
9. Dr. H. Rojikin, S.H., M.Si., QIA. (Calon Anggota Dewas BPKH RI);
10. Kartika Vidya Rian Putri (Tim Pengawasan Pelindungan Data Pribadi Kementerian Kominfo RI).

C. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
2. Dr. Inonsentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian);
3. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Plt. Deputi Bidang Persidangan);
4. Endang Suryastuti, S.H., M.Si. (Kepala Biro Persidangan II);
5. Chairil Patria, S.IP., M.Si. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan);
6. Rachmi Suprihartanti S., S.H., M.H. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A. 137
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H. M.H. (Sumatera Utara II)	A. 140
3.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH. (Sumatera Utara III)	A. 143
4.	MARSIAMAN SARAGIH, S.H. (Riau II)	A. 145
5.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A.147
6.	SUDIN (Lampung I)	A. 151
7.	MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN S.H. (Kepulauan Riau)	A. 156
8.	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON (DKI Jakarta I)	A.158
9.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	A. 160
10.	Dr. EFFENDI MS. SIMBOLON (DKI Jakarta III)	A. 163
11.	JUNICO BP. SIAHAAN (Jawa Barat I)	A. 164
12.	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat III)	A. 166
13.	Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A. 173
14.	Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. (Jawa Barat X)	A. 175
15.	DONY MARYADI OEKON (Jawa Barat XI)	A. 176
16.	H. MUSTHOFA (Jawa Tengah II)	A. 180
17.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A. 182
18.	PARYONO, S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A. 186

⚡

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	DOLFIE O.F.P. (Jawa Tengah IV)	A. 187
20.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A. 189
21.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A. 196
22.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum. (Jawa Tengah VIII)	A. 197
23.	PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E. (Jawa Tengah IX)	A. 198
24.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A. 199
25.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jawa Tengah X)	A. 201
26.	DEDE INDRA PERMANA, S.H. (Jawa Tengah X)	A. 202
27.	dr. H. MUFTI A.N. ANAM (Jawa Timur II)	A. 208
28.	KRISDAYANTI (Jawa Timur V)	A. 212
29.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A. 214
30.	Dra. SRI RAHAYU (Jawa Timur VI)	A. 217
31.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO (Jawa Timur VII)	A. 219
32.	MH SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A. 224
33.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	A. 226
34.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A. 228
35.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	A. 230
36.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E. M.M. (Bali)	A. 234
37.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A. 235
38.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A. 236
39.	MARIA LESTARI, S.Pd. (Kalimantan Barat I)	A. 241

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	NOVRI OMPUSUNGU, S.H. (Kalimantan Selatan II)	A. 247
41.	H. SAFARUDDIN (Kalimantan Timur)	A. 249
42.	Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si. (Sulawesi Utara)	A. 252
43.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A. 256

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS (Sumatera Utara I)	A. 138
2.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A. 139
3.	Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. (Sumatera Utara III)	A. 141
4.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H. MBA, M.H. (Sumatera Utara III)	A. 142
5.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	A. 144
6.	M. R. IHSAN YUNUS (Jambi)	A. 146
7.	YULIAN GUNHAR, SH., M.H. (Sumatera Selatan II)	A. 148
8.	Hj. ELVA HARTATI MURWAN, S.IP., M.M. (Bengkulu)	A. 149
9.	Drs. Hi. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A. 150
10.	Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc. (Lampung I)	A. 152
11.	ITET TRIDJAJATI, M.B.A (Lampung II)	A. 153
12.	I KOMANG KOHERI, S.E. (Lampung II)	A. 154
13.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A. 155
14.	PUTRA NABABAN (DKI Jakarta I)	A. 157
15.	DARMADI DURIANTO (DKI Jakarta III)	A. 161

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
16.	CHARLES HONORIS (DKI Jakarta III)	A. 162
17.	H. YADI SRIMULYADI (Jawa Barat II)	A. 165
18.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jawa Barat V)	A. 168
19.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A.169
20.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A. 170
21.	ONO SURONO, S.T. (Jawa Barat VIII)	A. 171
22.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. (Jawa Barat IX)	A. 174
23.	TUTI N ROOSDIONO (Jawa Tengah I)	A. 177
24.	MOCHAMAD HERVIANO (Jawa Tengah I)	A. 178
25.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A. 179
26.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A. 181
27.	RIYANTA, S.H. (Jawa Tengah III)	A. 183
28.	Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA. (Jawa Tengah IV)	A. 184
29.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI (Jawa Tengah IV)	A. 185
30.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A. 188
31.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jawa Tengah V)	A. 190
32.	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum. (Jawa Tengah V)	A. 191
33.	Ir. SUDJADI (Jawa Tengah VI)	A. 192
34.	VITA ERVINA, S.E. (Jawa Tengah VI)	A. 193
35.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A. 194
36.	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A. 195

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
37.	Dr. DEWI ARYANI, M.Si (Jawa Tengah IX)	A. 200
38.	MY ESTI WIJAYATI (D.I. Yogyakarta)	A. 203
39.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (D.I. Yogyakarta)	A. 204
40.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A. 205
41.	BAMBANG DH (Jawa Timur I)	A. 206
42.	SONNY T. DANAPARAMITA (Jawa Timur III)	A. 209
43.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A. 210
44.	UMAR BASHOR (Jawa Timur IV)	A. 211
45.	Dr. AHMAD BASARAH (Wakil Ketua MPR RI) (Jawa Timur V)	A. 213
46.	GURUH SOEKARNO PUTRA, S.AP. (Jawa Timur VI)	A. 215
47.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (Jawa Timur VI)	A. 216
48.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jawa Timur VIII)	A. 220
49.	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A. 222
50.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A. 223
51.	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. (Banten I)	A. 225
52.	RANO KARNO, S.IP. (Banten III)	A. 227
53.	ST. ANANTA WAHANA, S.H. (Banten III)	A. 229
54.	I. G. N. KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A. 231
55.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A. 232
56.	I WAYAN SUDIRTA, S.H. (Bali)	A. 233
57.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A. 237

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
58.	HERMAN HERRY (Nusa Tenggara Timur II)	A. 238
59.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA S.IP., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A. 239
60.	Drs. CORNELIS, M.H. (Kalimantan Barat I)	A. 240
61.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A. 242
62.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A. 243
63.	Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. (Kalimantan Tengah)	A. 244
64.	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom. (Kalimantan Tengah)	A. 245
65.	H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA (Kalimantan Selatan I)	A. 246
66.	Hj. AIDA MUSLIMAH, S.E. (Kalimantan Selatan II)	A. 248
67.	ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si. (Kalimantan Timur)	A. 250
68.	Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A. (Kalimantan Utara)	A. 251
69.	VANDA SARUNDAJANG (Sulawesi Utara)	A. 254
70.	MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A. 255
71.	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulawesi Selatan II)	A. 257
72.	SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A. 258
73.	Ir. HUGUA (Sulawesi Tenggara)	A. 259
74.	H. ARWAN M. ARAS T, S.Kom. (Sulawesi Barat)	A. 260
75.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A. 261
76.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MComn&MediaST. (Maluku Utara)	A. 262
77.	HARVEY B. MALAIHOLLO (Papua Barat)	A. 264

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S. (DKI Jakarta II)	A. 159
2.	dr. RIBKA TJIPTANING PLORETARIAT, A.Ak. (Jawa Barat IV)	A. 167
3.	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A. 172
4.	INDAH KURNIAWATI (Jawa Timur I)	A. 207
5.	INA AMMANIA (Jawa Timur VII)	A. 218
6.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA. (Jawa Timur VIII)	A. 221
7.	KAMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	A. 263

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir fisik sebanyak 43 orang, hadir virtual sebanyak 77 orang, dan izin sebanyak 7 orang dari 128 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	A. 265
2.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara II)	A. 269
3.	Drs. H. DARUL SISKI (Sumatera Barat I)	A. 271
4.	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. (Sumatera Barat II)	A. 272
5.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., MBA., CFE. (Sumatera Selatan II)	A. 279
6.	Hi. LODEWIJK F. PAULUS (Wakil Ketua DPR RI (Lampung I)	A. 281
7.	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. (DKI Jakarta II)	A. 286
8.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. (Jawa Barat VI)	A. 293
9.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A. 295

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
10.	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. (Jawa Barat IX)	A. 298
11.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. (Jawa Barat X)	A. 299
12.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A. 300
13.	Drs. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (Jawa Tengah I)	A. 301
14.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A. 314
15.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A. 320
16.	DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc. (Jawa Timur X)	A. 322
17.	MUHAMMAD ALI RIDHA (Jawa Timur XI)	A. 323
18.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A. 325
19.	EMANUEL MELKIADES LAKA LENA (Nusa Tenggara Timur II)	A. 331
20.	SUPRIANSA, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A. 343

b. Hadir virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MEUTYA VIADA HAFID (Sumatera Utara I)	A. 267
2.	LAMHOT SINAGA (Sumatera Utara II)	A. 268
3.	Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA. (Riau I)	A. 273
4.	Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H. (Riau II)	A. 274
5.	H. HASAN BASRI AGUS (Jambi)	A. 275
6.	Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. (Jambi)	A. 276
7.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumatera Selatan I)	A. 277
8.	MOHAMMAD SALEH, S.E. (Bengkulu)	A. 280

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
9.	Drs. H. RISWAN TONY DK. (Lampung II)	A. 282
10.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A. 283
11.	BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A. 284
12.	CEN SUI LAN (Kepulauan Riau)	A. 285
13.	NURUL ARIFIN (Jawa Barat I)	A. 287
14.	Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si. (Jawa Barat II)	A. 288
15.	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Jawa Barat II)	A. 289
16.	BUDHY SETIAWAN (Jawa Barat III)	A. 290
17.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A. 291
18.	RAVINDRA AIRLANGGA, MS. (Jawa Barat V)	A. 292
19.	DEDI MULYADI, S.H. (Jawa Barat VII)	A. 294
20.	BAMBANG HERMANTO (Jawa Barat VIII)	A. 296
21.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A. 297
22.	NUSRON WAHID (Jawa Tengah II)	A. 302
23.	H. FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A. 303
24.	ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H. (Jawa Tengah IV)	A. 304
25.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH., M.M. (Jawa Tengah V)	A. 305
26.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M. (Jawa Tengah VI)	A. 306
27.	TETI ROHATININGSIH, S.Sos. (Jawa Tengah VIII)	A. 308
28.	DITO GANINDUTO (Jawa Tengah VIII)	A. 309
29.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jawa Tengah IX)	A. 310

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
30.	DONI AKBAR, S.E. (Jawa Tengah X)	A. 311
31.	Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M. (D.I. Yogyakarta)	A. 312
32.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A. 315
33.	Ir. H. M. RIDWAN HISJAM (Jawa Timur V)	A. 317
34.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A. 318
35.	Dr. ALI MUFHTI, S.Ag., M.Si. (Jawa Timur VI)	A. 319
36.	Dra. Hj. HAENY RELAWATI R. W., M.Si. (Jawa Timur IX)	A. 321
37.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. (Banten I)	A. 324
38.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	A. 326
39.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. (Bali)	A. 327
40.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	A. 328
41.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. (Nusa Tenggara Barat II)	A. 329
42.	MAMAN ABDURRAHMAN, S..T. (Kalimantan Barat I)	A. 332
43.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A. 333
44.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A. 334
45.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. (Kalimantan Selatan I)	A. 335
46.	H. HASNURYADI SULAIMAN, M.A.B. (Kalimantan Selatan II)	A. 336
47.	RUDY MAS'UD, S.E. (Kalimantan Timur)	A. 337
48.	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. (Kalimantan Timur)	A. 338
49.	ADRIAN JOPIE PARUNTU (Sulawesi Utara)	A. 339
50.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A. 340

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
51.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. ( <i>Sulawesi Selatan I</i> )	A. 341
52.	MUHAMMAD FAUZI, S.E. ( <i>Sulawesi Selatan III</i> )	A. 344
53.	Ir. RIDWAN, BAE. ( <i>Sulawesi Tenggara</i> )	A. 345
54.	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H. ( <i>Gorontalo</i> )	A. 346
55.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc. ( <i>Papua</i> )	A. 348
56.	ROBERT J. KARDINAL, S.AB. ( <i>Papua Barat</i> )	A. 349

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ILHAM PANGESTU ( <i>Aceh II</i> )	A. 266
2.	MELCHIAS MARKUS MEKENG ( <i>Nusa Tenggara Timur I</i> )	A. 330

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir fisik sebanyak 20 orang, hadir virtual sebanyak 56 orang, dan izin sebanyak 2 orang dari 85 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH S.E ( <i>Aceh I</i> )	A. 59
2.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I S.H., M.Hum. ( <i>Sumatera Utara I</i> )	A. 61
3.	SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. ( <i>Sumatera Selatan I</i> )	A. 71
4.	Ir. SRI MELIYANA ( <i>Sumatera Selatan II</i> )	A. 73
5.	Ir. DWITA RIA GUNADI ( <i>Lampung II</i> )	A. 76
6.	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H. ( <i>DKI Jakarta I</i> )	A. 77
7.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc. ( <i>Jabar III</i> )	A. 84

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
8.	OBON TABRONI (Jabar VII)	A. 89
9.	H. SUBARNA S.E. M.Si. (Jabar XI)	A. 95
10.	Ir. ENDRO HERMONO, MBA. (Jatim VI)	A. 111
11.	KHILMI (Jatim X)	A. 115
12.	R. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jatim XI)	A. 116
13.	H. IWAN KURNIAWAN, S.H. (Kalteng)	A. 124
14.	Drs. DIFRIADI (Kalsel II)	A. 126
15.	BAHTRA (Sultra)	A. 132

b. Hadir virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A. 60
2.	M. HUSNI, S.E., M.M. (Sumatera Utara I)	A. 62
3.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak, M.M. CA. (Sumatera Utara II)	A. 63
4.	Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN (Sumatera Utara III)	A. 64
5.	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR (Sumatera Barat I)	A. 66
6.	ADE REZKI PRATAMA S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A. 67
7.	H. NURZAHEDI, S.E., ALIAS EDDY TANJUNG (Riau II)	A. 69
8.	Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA M.M. (Jambi)	A. 70
9.	Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. (Sumatera Selatan I)	A. 72
10.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (Bengkulu)	A. 74
11.	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (DKI Jakarta II)	A. 78

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
12.	Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si (DKI Jakarta III)	A. 79
13.	Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jabar I)	A. 80
14.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jabar II)	A. 81
15.	IIS ROSYITA DEWI, S.Hum., M.M. (Jabar II)	A. 82
16.	Ir. IRWAN ARDY HASMAN (Jabar III)	A. 83
17.	HERI GUNAWAN (Jabar IV)	A. 85
18.	DR. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (Jabar V)	A. 86
19.	Drs. H. MULYADI, MMA. (Jabar V)	A. 87
20.	drg. PUTIH SARI. (Jabar VII)	A. 90
21.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jabar VIII)	A. 91
22.	DR. H. JEFRY ROMDONNY S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jabar IX)	A. 92
23.	ARDHYA PRATIWI SETIOWATI, S.E., M.Sc. (Jabar X)	A. 93
24.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA. (Jabar XI)	A. 94
25.	MULAN JAMEELA (Jabar XI)	A. 96
26.	ABDUL WACHID (Jateng II)	A. 98
27.	SUDEWO, S.T., M.T. (Jateng III)	A. 99
28.	PRASETYO HADI (Jateng VI)	A. 100
29.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jateng VII)	A. 101
30.	RAMSON SIAGIAN (Jateng X)	A. 104
31.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (DIY)	A. 105
32.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H. (Jatim I)	A. 106

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
33.	SUMAIL ABDULLAH (Jatim III)	A. 108
34.	BAMBANG HARYADI, S.E. (Jatim IV)	A. 109
35.	Drs. SUPRIYANTO (Jatim VII)	A. 112
36.	BIMANTORO WIYONO, S.H. (Jatim VIII)	A. 113
37.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H. (Jatim IX)	A. 114
38.	Dr. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI) (Banten III)	A. 119
39.	MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (Banten III)	A. 120
40.	Drs. H. ZAINUL ARIFIN (NTB I)	A. 121
41.	H. BAMBANG KRISTIONO, S.E. (NTB II)	A. 122
42.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN (Kalbar I)	A. 123
43.	Drs. H. SAIFUL RASYID, M.M. (Kalsel I)	A. 125
44.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (Kaltim)	A. 127
45.	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H. (Sulteng)	A. 128
46.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulsel I)	A. 129
47.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulsel II)	A. 130
48.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	A. 133
49.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulbar)	A. 134
50.	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (Papua)	A. 136

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jateng VIII)	A. 102

9

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
2.	ALI ZAMRONI, S.Sos. (Banten I)	A. 117
3.	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M. (Maluku)	A. 135

d. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA. (Jatim II)	A. 107

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir fisik sebanyak 15 orang, hadir virtual sebanyak 50 orang, izin sebanyak 3 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 78 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP. (Sumut III)	A. 353
2.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumsel I)	A. 356
3.	Drs. H. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	A. 360
4.	MUHAMMAD FARHAN (Jabar I)	A. 364
5.	Hj. SRI WULAN, S.E. (Jateng III)	A. 371
6.	SUGENG SUPARWOTO (Jateng VIII)	A. 373
7.	AMINUROKHMAN, S.E., M.M. (Jatim II)	A. 376
8.	H. CHARLES MEIKYANSAH (Jatim IV)	A. 378
9.	NURHADI, S.Pd. (Jatim VI)	A. 380
10.	WILLY ADITYA (Jatim XI)	A. 383
11.	RATU NGADU BONU WULLA, S.T. (NTT II)	A. 387
12.	RACHMAT GOBEL (Wakil Ketua DPR RI) (Gorontalo)	A. 401

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
13.	RICO SIA (Papua Barat)	A. 408

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	DELMERIA (Sumut II)	A. 351
2.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumut II)	A. 352
3.	Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. (Sumbar I)	A. 354
4.	HASBI ANSHORY, S.E., M.M. (Jambi)	A. 355
5.	IRMA SURYANI, S.E. (Sumsel II)	A. 357
6.	Hj. SRI KUSTINA (Sumsel II)	A. 358
7.	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M. (Lampung I)	A. 359
8.	ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A. 361
9.	Drs. H. NYAT KADIR (Kepulauan Riau)	A. 362
10.	RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (Jabar II)	A. 365
11.	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M. (Jabar III)	A. 366
12.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jabar VII)	A. 367
13.	SATORI, S.Pdi., M.M. (Jabar VIII)	A. 368
14.	Drs. FADHOLI (Jateng I)	A. 369
15.	LESTARI MOERDIJAT (Wakil Ketua MPR RI) (Jateng II)	A. 370
16.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (DIY)	A. 374
17.	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I. (Jatim III)	A. 377
18.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jatim V)	A. 379

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	SRI WAHYUNI (Jatim VII)	A. 381
20.	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si. (Jatim VIII)	A. 382
21.	JULIE SUTRISNO (NTT I)	A. 385
22.	YESSY MELANIA, S.E. (Kalbar I)	A. 389
23.	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H. (Kalteng)	A. 390
24.	ARKANATA AKRAM S.T., B.E. (Hons), MEng.Sc. (Kaltara)	A. 392
25.	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. (Sulut)	A. 393
26.	HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H., LL.M. (Sulut)	A. 394
27.	AHMAD HI ALI (Sulteng)	A. 395
28.	MUHAMMAD RAPSEL ALI (Sulsel I)	A. 396
29.	drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS. (Sulsel II)	A. 397
30.	RUSDI MASSE MAPPASESSU (Sulsel III)	A. 398
31.	EVA STEVANY RATABA (Sulsel III)	A. 399
32.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. (Sulbar)	A. 402
33.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. (Maluku)	A. 403
34.	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si. (Maluku Utara)	A. 404
35.	INA ELISABETH KOBAC, S.T. (Papua)	A. 407

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	EVA YULIANA, M.Si. (Jateng V)	A. 372
2.	MOH. KHAERUL AMRI, S.P. (Jatim II)	A. 375

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
3.	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E. (NTB II)	A. 384
4.	Y. JACKI ULY (NTT II)	A. 386
5.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sulawesi Tenggara)	A. 400

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir fisik sebanyak 13 orang, hadir virtual sebanyak 35 orang, dan izin sebanyak 5 orang dari 59 orang Anggota.

## 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

### a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN, S.Sos. M.M. (Aceh I)	A. 1
2.	RUSLAN M. DAUD (Aceh II)	A. 2
3.	H. BERTU MERLAS, S.T. (Sumsel II)	A. 6
4.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJ, M.Ag. (Jabar II)	A. 9
5.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M. (Jabar III)	A. 10
6.	H. MAMAN IMANUL HAQ (Jabar IX)	A. 14
7.	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M. (Jateng IX)	A. 26
8.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (Jateng X)	A. 29
9.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR (Jatim II)	A. 34
10.	ANGGIA ERMA RINI, MKM. (Jatim VI)	A. 41
11.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jatim VII)	A. 43
12.	H. MUHTAROM, S.Sos. (Jatim VIII)	A. 45
13.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E. M.M. (Jatim IX)	A. 46
14.	FARIDA HIDAYATI, S.H. M.Kn. (Jatim IX)	A. 47

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	EDWARD TANNUR, S.H. (Kalbar I)	A. 53
16.	MARTHEN DOUW (Papua)	A. 58

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ABDUL WAHID S.Pd.I. (Riau II)	A. 4
2.	SOFYAN ALI, S.Ag., S.H., M.Pd. (Jambi)	A. 5
3.	DR. H. MUHAMMAD KADAFI S.H. M.H. (Lampung I)	A. 7
4.	ELA SITI NURYAMAH S.Sos.I. (Lampung II)	A. 8
5.	H. SYAIFUL HUDA (Jabar VII)	A. 12
6.	H. YANUAR PRIHATIN M.Si. (Jabar X)	A. 15
7.	H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. (Jabar XI)	A. 16
8.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jateng I)	A. 17
9.	Drs. FATHAN (Jateng II)	A. 18
10.	MARWAN JAFAR (Jateng III)	A. 19
11.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., MPA (Jateng IV)	A. 20
12.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. (Jateng V)	A. 21
13.	LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Jateng VI)	A. 22
14.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si (Jateng VI)	A. 23
15.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (Jateng VII)	A. 24
16.	M. F. NURHUDA Y. (Jateng X)	A. 28
17.	H. SUKAMTO S.H. (DIY)	A. 30

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
18.	H. SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio. (Jatim I)	A. 31
19.	FAISOL RIZA, S.S. (Jatim II)	A. 33
20.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jatim III)	A. 35
21.	Ir. H. M. NASIM KHAN (Jatim III)	A. 36
22.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P (Jatim IV)	A. 37
23.	MUH. HASSANUDDIN WAHID (Jatim V)	A. 39
24.	ALI AHMAD (Jatim V)	A. 40
25.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jatim VI)	A. 42
26.	H. SYAFI UDDIN S.Sos. (Jatim XI)	A. 49
27.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (Banten III)	A. 50
28.	A. HELMY FAISHAL ZAINI (NTB II)	A. 51
29.	DANIEL JOHAN (Kalbar I)	A. 54
30.	H. HARUNA, M.A. MBA. (Sulsel I)	A. 56
31.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulsel II)	A. 57

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	TOMMY KURNIAWAN (Jabar V)	A. 11
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (Jabar VIII)	A. 13
3.	SITI MUKAROMAH S.Ag., M.AP. (Jateng VIII)	A. 25
4.	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M. (Jateng IX)	A. 27
5.	ARZETTY BILBINA, S.E., M.A.P. (Jatim I)	A. 32

7

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	A. MUHAIMIN ISKANDAR (Wakil Ketua DPR RI) (Jatim VIII)	A. 44
7.	N. M. DIPO NUSANTARA P. U, S.H. (NTT I)	A. 52
8.	HERU WIDODO, S.Pd. (Kalsel II)	A. 55

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir fisik sebanyak 16 orang, hadir virtual sebanyak 31 orang, dan izin sebanyak 8 orang dari 58 Anggota.

## 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

### a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, MM. (Sumut I)	A. 524
2.	H. DARIZAL BASIR, S.Sos., MBA. (Sumbar I)	A. 527
3.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A. 535
4.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol. (Jabar II)	A. 539
5.	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. (Jabar V)	A. 542
6.	Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si. (Jabar VII)	A. 543
7.	Hj. SITI MUFATTAHAH (Jabar XI)	A. 547
8.	HARMUSA OKTAVIANI (Jateng III)	A. 549
9.	SARTONO (Jatim VII)	A. 555
10.	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (Banten I)	A. 560
11.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulsel I)	A. 571
12.	WILLEM WANDIK (Papua)	A. 575

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA (Aceh I)	A. 522
2.	MUSLIM, S.HI., M.M. (Aceh II)	A. 523
3.	REZKA OKTOBERIA (Sumbar II)	A. 528
4.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumsel II)	A. 533
5.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A. 534
6.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	A. 536
7.	H. SANTOSO, S.H. (DKI Jakarta III)	A. 537
8.	Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., MBA. (Wakil Ketua MPR RI) (Jabar III)	A. 540
9.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jabar VIII)	A. 544
10.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jabar IX)	A. 545
11.	A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (Jateng I)	A. 548
12.	BRAMANTYO SUWONDO, M.M. IR. (Jateng VI)	A. 550
13.	WASTAM (Jateng VIII)	A. 552
14.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jatim I)	A. 553
15.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (Jatim VII)	A. 554
16.	Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H. (Jatim IX)	A. 557
17.	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (Jatim X)	A. 558
18.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jatim XI)	A. 559
19.	ZULFIKAR. H. (Baten III)	A. 562
20.	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc. (NTB II)	A. 564

5

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
21.	BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H. (Kalteng)	A. 567
22.	H. IRWAN, S.IP., MP. (Kaltim)	A. 568
23.	HASAN SALEH (Kalimantan Utara)	A. 569
24.	ANWAR HAFID (Sulteng)	A. 570
25.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A. 573

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ACHMAD, M.Si (Riau I)	A. 529
2.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jabar I)	A. 538
3.	LASMI INDARYANI, S.E. (Jateng VII)	A. 551

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir fisik sebanyak 12 orang, hadir virtual sebanyak 25 orang, dan izin sebanyak 3 orang dari 54 orang Anggota.

## 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. HIDAYATULLAH, S.E. (Sumut I)	A. 412
2.	Ir. H. A . JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A. 421
3.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (Wakil Ketua MPR RI) (DKI Jakarta II)	A. 424
4.	KH. BUKHORI, Lc., M.A. (Jateng I)	A. 440
5.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI (Jateng V)	A. 442
6.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH (Jateng IX)	A. 444

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
7.	Dr. H. SUKAMTA (DIY)	A. 445
8.	AMIN AK, M.M. (Jatim IV)	A. 447
9.	DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A. (Banten II)	A. 449
10.	Dr. H. MULYANTO, M.Eng. (Baten III)	A. 450
11.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (NTB I)	A. 451
12.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalbar I)	A. 453

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si. (Aceh II)	A. 410
2.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumut I)	A. 411
3.	H. ISKAN QOLBA LUBIS (Sumut II)	A. 413
4.	H. ANSORY SIREGAR (Sumut III)	A. 414
5.	Dr. HERMANTO, S.E. M.M. (Sumbar I)	A. 415
6.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumbar II)	A. 416
7.	H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc, MA. (Riau II)	A. 418
8.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumsel I)	A. 419
9.	Dr. H. MARDANI, M.Eng. (DKI Jakarta I)	A. 422
10.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (DKI Jakarta I)	A. 423
11.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	A. 425
12.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si., M.Psi.T. (Jabar I)	A. 427
13.	TEDDY SETIADI, S.I.Kom (Jabar I)	A. 428

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. (Jabar II)	A. 429
15.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jabar III)	A. 430
16.	drh. H. SLAMET (Jabar IV)	A. 431
17.	Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., Med. (Jabar V)	A. 432
18.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jabar VI)	A. 433
19.	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A. (Jabar VI)	A. 434
20.	AHMAD SYAIKHU (Jabar VII)	A. 435
21.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jabar VIII)	A. 436
22.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jabar X)	A. 438
23.	KH. TORIQ HIDAYAT, Lc. (Jabar XI)	A. 439
24.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jatim I)	A. 446
25.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E. (Kalsel I)	A. 454
26.	KH. AUS HIDAYAT NUR (Kaltim)	A. 455
27.	Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag (Sulteng)	A. 456
28.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulsel II)	A. 457

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	A. 420
2.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jateng IV)	A. 441
3.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (Banten I)	A. 448

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir fisik 12 orang, hadir virtual sebanyak 28 orang, dan izin sebanyak 3 orang dari 50 orang Anggota.

## 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

### a. Hadir Fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. (Sumbar II)	A. 484
2.	H. A. BAKRI HM., S.E. (Jambi)	A. 486
3.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	A. 491
4.	DIAN ISTIQOMAH (DKI Jakarta III)	A. 494
5.	PRIMUS YUSTISIO, S.E. (Jabar V)	A. 498
6.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jabar VII)	A. 500
7.	SUNGKONO (Jatim I)	A. 504
8.	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (Jatim X)	A. 507
9.	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt. (Banten II)	A. 509
10.	AHMAD YOHAN, M.Si. (NTT I)	A. 512
11.	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (Sulsel I)	A. 516

### b. Hadir virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MULFACHRI HARAHAAP, S.H., M.H. (Sumut I)	A. 479
2.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumut II)	A. 480
3.	ATHARI GHAUTHI ARDI (Sumbar I)	A. 482
4.	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumbar I)	A. 483
5.	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (Riau I)	A. 485

5

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
6.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumsel I)	A. 487
7.	HANNA GAYATRI (Sumsel II)	A. 488
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A. 489
9.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepulauan Riau)	A. 492
10.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (DKI Jakarta I)	A. 493
11.	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E. (Jabar II)	A. 495
12.	H. EDDY SOEPARNO (Jabar III)	A. 496
13.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jabar IV)	A. 497
14.	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. (Jabar VI)	A. 499
15.	Hj. FARAH PUTERI NAHLIA, M.Sc. (Jabar IX)	A. 501
16.	HAERUDIN S.Ag., M.H. (Jabar XI)	A. 502
17.	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN (D.I. Yogyakarta)	A. 503
18.	SLAMET ARIYADI, S.Psi (Jatim X)	A. 508
19.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalbar I)	A. 513
20.	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. (Sulteng )	A. 515
21.	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS (Sulsel II)	A. 517
22.	MITRA FAKHRUDDIN MB (Sulsel III)	A. 518
23.	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. (Sulawesi Tenggara)	A. 519
24.	PAULUS UBRUNGGE (Papua)	A. 520
25.	MESAKH MIRIN (Papua)	A. 521

c. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumut III)	A. 481
2.	ABDUL HAKIM BAFAGIH (Jatim VIII)	A. 506

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir fisik sebanyak 11 orang, hadir virtual sebanyak 25 orang, dan izin sebanyak 2 orang dari 44 orang Anggota.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

a. Hadir fisik

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com. (Sumbar II)	A. 461
2.	ASEP A MAOSHUL AFFANDY (Jabar X)	A. 464
3.	Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd. (NTB II)	A. 474
4.	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes. (Sulsel I)	A. 476
5.	H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M. (Sulsel II)	A. 477

b. Hadir Virtual

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh II)	A. 460
2.	Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. (Riau I)	A. 462
3.	ELLY RACHMAT YASIN (Jabar V)	A. 463
4.	Hj. NURHAYATI (Jabar XI)	A. 465
5.	MOH. ARWANI THOMAFI (Jateng III)	A. 467
6.	KH. MUSLICH ZAINAL ABIDIN (Jateng VI)	A. 468
7.	SY. ANAS THAHIR (Jateng III)	A. 470

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
8.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH (Jateng VIII)	A. 471
9.	H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI. (Banten I)	A. 473
10.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, M.S. (Kalsel I)	A. 475

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir fisik 5 orang dan hadir virtual sebanyak 10 orang dari 19 orang Anggota.

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Bapak, Ibu sekalian, acara rapat segera kita akan mulai.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

*Om swastyastu.*

*Namo Buddhaya.*

Salam kebajikan.

Yang terhormat Wakil Ketua DPR, Pak Rahmat Gobel,  
Yang saya hormati para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Perlu diketahui bahwa saat ini DPR tetap melaksanakan rapat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 73 orang, hadir virtual 206 orang, dan izin 16 orang, dari total adalah 295 orang dari 575 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, hari Selasa, 20 September 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.03 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Selanjutnya kepada Hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

**MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

Hadirin diperkenankan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, tanggal 19 September 2022, acara rapat paripurna hari ini adalah:

1. Laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. Pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI;
4. Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
5. Laporan Komisi VII DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal *Floating Storage Offloading* Ardjuna Sakti, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
6. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap 3 (tiga) rancangan undang-undang, yaitu:
  - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
  - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
  - 3) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 10 (sepuluh) pucuk surat dari Presiden, yaitu:

- Satu, Nomor R-15, tanggal 6 April 2022, perihal: Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027;
- Kedua, R-34, tanggal 19 Agustus 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia;
- Surat ketiga, R-35, tanggal 22 Agustus 2022, perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan;
- Surat keempat, R-36, tanggal 25 Agustus 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Shayne Elian Jay Pattynama;

- Surat kelima, R-37, tanggal 25 Agustus 2022, perihal: Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- Surat keenam, R-38, tanggal 26 Agustus 2022, perihal: Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;
- Surat ketujuh, R-39, tanggal 1 September 2022, perihal: Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- Surat kedelapan, R-40, tanggal 2 September 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia;
- Surat kesembilan, R-42, tanggal 7 September 2022, perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan; dan
- Surat kesepuluh, R-43, tanggal 9 September 2022, perihal: Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain dari surat Presiden, Pimpinan Dewan telah menerima 6 (enam) pucuk surat dari DPD RI, yaitu;

- Satu, Surat PU012491D, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian RUU Usul Inisiatif DPD RI;
- Surat kedua, PU022491E, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Pandangan DPD RI;
- Surat ketiga, PU03002491B, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Pertimbangan DPD RI;
- Surat keempat, PU042491C, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI;
- Surat kelima, PN002491F, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Rekomendasi DPD RI Masa Sidang Ke IV Tahun Sidang 2021-2022;
- Surat keenam, PN002491J, tanggal 29 Juli 2022, perihal: Penyampaian Rekomendasi DPD RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Kewenangan dan Utusan di Bidang Pertanahan;

Dan surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 085, tanggal 24 Agustus 2022, perihal: Penyampaian Nama Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027.

Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Yang Terhormat Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022 dan 2027,  
Sidang Dewan yang kami hormati,  
Hadirin yang kami muliakan,

7

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk itu kami persilakan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, Yang terhormat Saudara Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. untuk menyampaikan Laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kami persilakan.

**KETUA KOMISI VIII DPR RI (Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):**

**LAPORAN KOMISI VIII  
KE RAPAT PARIPURNA DPR RI  
MENGENAI PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI  
DARI UNSUR MASYARAKAT  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
SELASA, 20 SEPTEMBER 2022**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,  
Yang terhormat Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI,  
Yang terhormat para Anggota DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia atau yang mewakili; serta  
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. *Shalawat* dan salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 10 orang Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat berdasarkan:

1. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-17/PRES/04/2022, tertanggal 11 April 2022, perihal: Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/924/PW.01/08 2022, tertanggal 25 Agustus 2022 kepada Komisi VIII DPR RI, perihal: Penugasan untuk membahas Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode Tahun 2022-2027.

Hadirin yang saya hormati,

Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2022 dengan dilakukan pemaparan visi dan misi calon, serta dialog Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Komisi VIII DPR RI melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang yang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. Komisi VIII DPR RI menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan haji.

Calon yang diajukan Presiden sejumlah 10 orang, Komisi VIII DPR RI melalui musyawarah untuk mufakat telah memilih dan menetapkan lima orang Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat pada tanggal 30 Agustus 2022, mereka adalah:

1. Dr. Deni Suardini, S.E.;
2. Heru Muara Sidik, Ak.;
3. Dr. M. Dawud Arif Khan;

Ini Arif Khan ini asli Indonesia, tidak ada kaitannya dengan Pakistan, waktu kami *fit* maunya gitu Pak.

4. Dr. Mulyadi, S.E., M.M.;
5. Dr. Rojikin, S.H., M.Si.

Jadi kelima-limanya ini bertitel Doktor gelar yang tertinggi akademik.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, serta lima orang yang terpilih dan ditetapkan. Kami berharap lima orang yang terpilih dapat disetujui oleh rapat paripurna dan selanjutnya diproses oleh Pimpinan DPR RI untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Billaahi fisabil haq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 20 September 2022  
Pimpinan Komisi VIII DPR RI,  
Ketua, Ashabul Kahfi, Nomor Anggota 516

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN KOMISI VIII DPR RI  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**



**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Selanjutnya kami perkenalkan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 yang kami sebutkan namanya untuk berdiri di tempat.

1. Saudara Dr. Deni Suardini, S.E., Akt, M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.;
2. Saudara Heru Muara Sidik, Ak., CA., CMA., M.M., QIA.;
3. Saudara Dr. M. Dawud Arif Khan;
4. Saudara Dr. Mulyadi, S.E., M.M., M.Si., Akt., CA., CPMA., SAS.; dan
5. Saudara Dr. H. Rojikin, S.H., M.Si., QIA.

Selanjutnya kepada Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 agar maju ke depan untuk foto bersama Pimpinan DPR RI.

**SESI FOTO BERSAMA**

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah.

Sidang Dewan yang kami hormati,  
Hadirin yang kami muliakan,

Sebelum memasuki acara kedua, kepada Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, kami persilakan memasuki ruang sidang. Kepada para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT DISKORS PUKUL 10.27 WIB)**

Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,

Dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(SKORS DICABUT PUKUL 10.28 WIB)**

Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;  
Yang terhormat jajaran Kementerian Dalam Negeri;  
Yang terhormat jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa: "Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan: Pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini sebagai sikap akhir Fraksi dan hasil Pembicaraan Tingkat I; Kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR RI; dan yang Ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya".

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi I DPR RI Yang terhormat Saudara Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari untuk menyampaikan laporannya dan kami persilakan.

**WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

**LAPORAN KOMISI I DPR RI  
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I  
ATAS  
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
20 SEPTEMBER 2022**

**Dibacakan oleh:  
Abdul Kharis Almasyhari  
Nomor Anggota a-442**

Yang terhormat:  
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,  
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika;  
Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;  
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;  
Saudara-saudara Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang kami muliakan,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Komisi I DPR RI Mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hadirin yang kami hormati,

Presiden melalui surat nomor R-05/PRES/01/2020, tanggal 24 Januari 2020, telah mengirimkan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi kepada DPR RI dan menugaskan Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham untuk membahas bersama-sama dengan DPR RI. Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 3 Februari 2020 memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI membahas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan pakar, akademisi, LSM, dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut untuk memperkaya dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap materi muatan yang terkandung di dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selanjutnya, Komisi I DPR RI mulai melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Pemerintah dalam rapat kerja yang mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020, dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat Panja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.



Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi berlangsung secara kritis, mendalam, dan menyeluruh, dimana Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap materi RUU tersebut. Akhirnya pada tanggal 7 September 2022 setelah mendengarkan pandangan Fraksi-fraksi dan Pemerintah, Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam Raker Pembicaraan Tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, memutuskan menyetujui RUU tentang Pelindungan Data Pribadi untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Setelah proses pembahasan yang sangat dinamis, telah terjadi perubahan sistematika RUU dari draft awal RUU yang disampaikan oleh Pemerintah yang semula sistematika RUU tentang Pelindungan Data Pribadi terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Secara terinci sistematika RUU tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum;
- Bab II Asas;
- Bab III Jenis Data Pribadi;
- Bab IV Hak Subjek Data Pribadi;
- Bab V Pemrosesan Data Pribadi;
- Bab VI Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi;
  - o Bagian Kesatu Umum;
  - o Bagian Kedua Kewajiban Pengendali Data Pribadi;
  - o Bagian Ketiga Kewajiban Prosesor Data Pribadi; dan
  - o Bagian Keempat Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Perlindungan Data Pribadi;
- Bab Ke VII Transfer Data Pribadi, meliputi:
  - o Bagian I Transfer Data Pribadi dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia,
  - o Bagian Kedua Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
- Bab Ke VIII Sanksi Administratif;
- Bab ke IX Kelembagaan;
- Bab ke X Kerja Sama Internasional;
- Bab XI Partisipasi Masyarakat;
- Bab XII Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara;
- Bab XIII Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi;
- Bab XIV Ketentuan Pidana;
- Bab XV Ketentuan Peralihan; dan
- Bab XVI Ketentuan Penutup.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan disampaikan, baik proses dan materi substansi RUU yang menjadi perhatian kita perhatian semua pihak, sehingga RUU tentang Pelindungan Data Pribadi benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan pelindungan data pribadi warganya.

13

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami selaku Pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri, dan Menkum HAM beserta jajarannya atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pakar, akademisi, LSM dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Kepada Sekretariat Komisi I DPR RI beserta Tim Asistensi Setjen DPR RI kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kinerja yang sangat produktif dalam proses pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Demikianlah Laporan Komisi I DPR RI tentang hasil pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya, kami mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI hari ini agar RUU tentang Pelindungan Data Pribadi dapat disahkan menjadi undang-undang.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Komisi I DPR RI,  
Meutya Viada Hafid,  
Nomor Anggota A-267, Ketua,  
Ditandatangani.

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN KOMISI I DPR RI  
KEPADA PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi I DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,  
Hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilakan.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN  
DATA PRIBADI (Yang baru saja ditetapkan di DPR RI pada Rapat Paripurna)  
DALAM RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, 20 SEPTEMBER TAHUN 2022**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Shaloom.*

*Om Swastyastu.*

*Namo Buddhaya.*

Salam sejahtera.

Salam kebajikan.

Salam sehat bagi kita sekalian.

Pimpinan, Ketua dan para Wakil Ketua, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,

5

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili,  
Ketua dan para Wakil Ketua, serta Anggota Komisi I dan Panitia Kerja Komisi I RUU PDP yang kami hormati,  
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,

Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan.

Hari ini merupakan momentum bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh berbagai lembaga negara, penegak hukum, sektor usaha, ekosistem digital, *platform* dan media sosial, serta oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP merupakan wujud nyata dari pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pimpinan, para Anggota yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU PDP telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui surat Presiden pada 24 Januari tahun 2020 sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi I sekaligus Ketua Panja. Di dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Sejak saat itu pula, Pemerintah dan DPR RI telah bahu membahu dalam menyelesaikan pembahasan RUU PDP, baik pada rapat kerja, rapat panitia kerja, maupun pada rapat tim perumus dan tim sinkronisasi antara Pemerintah dan DPR RI. Pada 7 September tahun 2020, Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah menyetujui naskah RUU PDP yang sudah disepakati untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan sebagaimana tadi telah disahkan. Panjangnya pembahasan yang dilalui merupakan proses untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang substantif dan yang komprehensif.

Oleh karena itu, atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI, khususnya Komisi I dan Panitia Kerja Komisi I dan Panitia Kerja lintas kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankan kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keputusan yang baru saja dilaksanakan dalam pengesahan Undang-Undang PDP.

Determinasi Indonesia untuk memperkuat perlindungan data pribadi telah dibuktikan dengan komitmen Pemerintah dan DPR RI yang secara intensif membahas 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi di DPR RI sejak tahun 2020 yang lalu. Kami juga mencatat dan memperhatikan berbagai pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan dengan penuh tanggung jawab pula. Proses pembahasan panjang tersebut telah menghasilkan dan menyepakati 16 bab dan 76 pasal dalam RUU PDP dimaksud.

Disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang hari ini menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital. Beberapa kemajuan yang diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang PDP antara lain:

- Yang pertama, dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di ranah digital. Lebih dari itu, Undang-Undang PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik publik maupun privat, swasta.
- Dari sisi hukum, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. Undang-Undang PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data, hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.
- Ketiga, dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi, kehadiran Undang-Undang PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi, baik di sektor pemerintahan maupun privat atau swasta, untuk menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi, serta melaksanakan keseluruhan kewajiban perlindungan data pribadi, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan (*vulnerable groups*), khususnya anak dan penyandang disabilitas.
- Keempat, dari sisi ekonomi dan bisnis, Pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang PDP tidak dipandang sebagai beban, melainkan dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global.

- Kelima, dari aspek pengembangan teknologi, Undang Undang PDP akan mengedepankan penggunaan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.
- Keenam, dari sisi budaya, Undang Undang PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain. Pengaturan dalam Undang Undang PDP akan menjadikan perlindungan data pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru (*new habit*) di masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat.
- Ketujuh, dari sisi sumber daya manusia, Undang Undang PDP akan mendorong pengembangan ekosistem untuk memperbanyak talenta baru sumber daya manusia dalam bidang perlindungan data pribadi, yang ke depan akan menjadi pejabat/petugas perlindungan data pribadi di instansi pengendali data pribadi dan pemrosesan data pribadi, baik di lingkungan pemerintah, publik maupun di lingkungan privat, swasta atau dunia usaha.
- Ke delapan, dari sisi hubungan internasional, Undang Undang PDP akan memperkuat kepercayaan (*trust*) dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya Indonesia dalam G Twenty G20 yang menginisiasi pengadopsian 3 prinsip dalam data *free flow with trust* (DFFT) dan *cross border data flows* (CBDF), yaitu *lawfulness* (keabsahan/sah secara hukum), *fairness* (adil/sesuai tujuan pemrosesan), dan *transparency* (transparan) dalam G20 Digital Economy Working Group G Twenty (DEWG). Indonesia juga akan menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif.

Pimpinan, Ketua dan para Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Penegakan ketentuan perlindungan data pribadi perlu komitmen bersama semua pihak yang terlibat, baik pemerintah sebagai pengawas, aparat penegak hukum, para penyelenggara sistem elektronik publik dan privat dan masyarakat. Kebocoran data pribadi dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dan dapat berdampak pada pembangunan sektor ekonomi digital yang saat ini bertumbuh dan berkembang dengan cepat.

Perlu kami laporkan, sejak tahun 2019, Pemerintah telah menangani 67 (enam puluh tujuh) laporan pelanggaran perlindungan data pribadi, dengan rincian: 41 laporan dari lingkup privat penyelenggara sistem elektronik swasta nasional dan global, dan 26 laporan dari lingkup publik publik. Dari 67 laporan yang ditelusuri, 19 laporan bukan merupakan pelanggaran perlindungan data pribadi, 15 laporan masih dalam proses penelusuran, dan 33 laporan telah

4

selesai dilaksanakan. Dari 33 laporan yang telah selesai dan diberikan sanksi dan/atau rekomendasi, terdapat 9 pengendali data pribadi dari sektor publik dan 24 pengendali data pribadi dari sektor privat atau sektor swasta.

Ke depannya, Pemerintah berkomitmen menjalankan langkah penguatan strategis di semua lini, baik dalam bidang: penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi; pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif; edukasi dan literasi perlindungan data pribadi secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat; penyiapan ekosistem dan sumber daya manusia untuk perlindungan data pribadi; serta penguatan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas batas negara. Pemerintah juga menyadari pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu menyukseskan implementasi Undang- Undang PDP ini.

Pengesahan Undang-Undang PDP menjadi undang-undang ini merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah menyadari betul bahwa ini bukanlah langkah akhir, bukanlah senjata pamungkas satu-satunya, melainkan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, perlindungan data pribadi yang ideal. Pemerintah mengingatkan seluruh pengendali data pribadi, baik publik maupun privat/swasta, untuk meningkatkan sistem keamanan (*firewall dan enkripsi*), mematuhi tanggung jawab, dan menjaga data pribadi yang dikelolanya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik, sebagai kepatuhan mutlak perlindungan data pribadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi DPR RI, izinkanlah kami mewakili Presiden mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini telah disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP.

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, serta Pimpinan dan Anggota Panja Komisi I DPR RI, dan Panja lintas kementerian dan lembaga pembahasan RUU PDP menjadi undang-undang. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, asosiasi industri, sahabat-sahabat media cetak dan elektronik serta pihak-pihak terkait atas pandangan, masukan, kritik, saran dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU PDP hingga menjadi Undang-Undang PDP hari ini.

Semoga undang-undang ini dapat menjadi payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan nusa dan bangsa, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pimpinan.

Sebelum saya akhiri, hari ini syukur sekali rasa saya, mengingatkan kembali pengalaman yang luar biasa bersama rekan-rekan Anggota DPR RI di ruangan ini dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan politik demi

pembangunan negara, dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan dalam jalannya pemerintahan dan dalam rangka merancang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kemajuan bangsa dan negeri kita. Saya tentu sangat ya tersentuh hati, sangat berbangga untuk kembali rapat berdiri di podium ini menyampaikan pendapat Presiden, sebagai pembantu Presiden di hadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini. Mudah-mudahan kita dapat menghasilkan legislasi-legislasi primer yang luar biasa sebagai payung hukum kehidupan bernegara dan berbangsa di masa-masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Shaloom.  
Om shanti, shanti, shanti om.  
Namo Buddhaya.  
Salam kebajikan.  
Selamat pagi.  
Merdeka!*

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT AKHIR PRESIDEN RI  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Selanjutnya, kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala

5

peran serta dan kerja sama yang telah diberikan kepada pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU dengan lancar.

Sebelum memasuki acara ketiga, kami persilakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT DISKORS PUKUL 11.03 WIB)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami hormati,

Dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(SKORS DICABUT PUKUL 11.04 WIB)**

Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing Fraksi yang telah menyampaikan pendapat Fraksinya dengan urutan bergilir sebagai berikut.

Silakan ditayangkan.

Sebelum kami persilakan kepada juru bicara masing-masing Fraksi, kami meminta persetujuan rapat paripurna mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara apakah dapat disetujui paling lama 5 menit? Atau untuk menyingkat waktu jika disepakati pendapat Fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan? Apakah dapat disetujui?

**PESERTA RAPAT:**

☞ Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Untuk itu kami persilakan kepada masing-masing juru bicara Fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat Fraksinya terhadap RUU dimaksud secara langsung kepada Pimpinan.

Yang pertama dari Fraksi PDIP, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., A-214.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, A-295.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra, Bahtra, A-132.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI GERINDRA  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Yang keempat dari Fraksi Nasdem, Charles Meikyansyah, A-378.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI NASDEM  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Yang kelima dari Fraksi PKB, Farida Hidayati, A-47.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI PKB  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Yang keenam dari Fraksi Partai Demokrat, Hj. Vera Febyanthi A-543.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Yang ketujuh dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah A-412.

Dari Fraksi PKS izin menyampaikan secara lisan. Silakan Pak.

**F-PAKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

↳ Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami hormati,

Izinkan kami kurang dari 5 menit untuk menyampaikan beberapa catatan. Pertama, perkenankan kami mengajak Hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Semesta Alam, Pemilik Kekuasaan Yang Ada di Langit dan di Bumi. Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah yang telah memberikan berbagai anugerah yang tiada terhingga kepada bangsa Indonesia.

Dalam rangka menyikapi Rancangan Undang-Undang Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RUU PPSK, Fraksi PKS kembali mengingatkan bahwa reformasi keuangan seharusnya sebagai bagian penting untuk merealisasikan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga permasalahan fundamental dan struktural ekonomi yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, seharusnya menjadi bagian penting dalam tujuan reformasi keuangan.

Berikut ada 8 (delapan) catatan yang akan kami sampaikan dalam forum yang mulia ini.

1. Fraksi PKS berpendapat bahwa sektor keuangan bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semata, tapi juga perlu didorong dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mereduksi ketimpangan ekonomi;
2. Reformasi sektor keuangan juga harus menjawab persoalan-persoalan riil yang sedang dihadapi rakyat secara luas hari ini, seperti maraknya permasalahan pinjaman *online*, mahalnya biaya pembiayaan kredit ultra mikro dan mikro dibanding untuk korporasi, masih banyaknya usaha mikro dan UMKM yang belum bisa mengakses lembaga keuangan dan belum optimalnya sektor keuangan mendukung perkembangan sektor riil;
3. Fraksi PKS berpendapat terkait kelembagaan KSSK, tugas KSSK perlu tetap sesuai dengan Undang-Undang PPSK dalam rangka memperkuat pencegahan dan antisipasi dini terjadinya krisis di sektor keuangan. Desain akuntabilitas kelembagaan dan tata kelola KSSK juga tetap perlu memperhatikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait otoritas Bank Indonesia dan kewenangannya juga menjaga independensi masing-masing otoritas, terutama pada masa normal;
4. Fraksi PKS berpendapat bahwa desain dalam RUU yang menempatkan Bank Indonesia terus menjadi *standby buyers* SBN Pemerintah tanpa limitasi yang jelas akan berpengaruh terhadap persepsi publik terkait kredibilitas bank sentral dan risiko *trust* terhadap sektor keuangan. Untuk itu, penting memberikan limitasi yang jelas dan tegas terkait arah kebijakan ini untuk menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan;
5. Fraksi PKS berpendapat bahwa inovasi teknologi dan konglomerasi keuangan yang berkembang cepat perlu diatur secara tepat dan

terintegrasi mengingat adanya potensi risiko yang besar apabila tidak dimitigasi secara baik. Untuk itu dibutuhkan pengaturan yang kokoh terkait tata kelola, integritas keuangan, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi;

6. Fraksi PKS berpendapat masih diperlukannya penguatan aturan yang mendukung pengembangan sektor keuangan ekonomi syariah dan ekosistemnya, hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global sebagaimana sudah dicanangkan oleh Pemerintah. Daya saing keuangan syariah nasional yang kuat dibutuhkan untuk menarik berbagai manfaat global;
7. Fraksi PKS berpendapat kerangka RUU PPSK harus menutup celah adanya kemungkinan *bailout* atau penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil. Fraksi PKS menilai bahwa skema *bailout* memunculkan ketidakadilan bagi rakyat dan seharusnya skema penyelamatan perusahaan keuangan harus melalui peran pemegang saham atau grup konglomerasi;
8. Terakhir, Fraksi PKS berpendapat bahwa seharusnya antara fungsi penjaminan dana simpanan dengan penjaminan polis memiliki segregasi yang jelas baik dari manajemen pengelolaan, pencatatan sampai dengan pelaporan, sehingga apabila dilakukan oleh satu institusi lembaga dan tidak adanya segregasi yang dimaksud dapat menimbulkan permasalahan dan komplikasi lanjutan. Hal ini karena *nature business* antara perbankan dengan asuransi jauh berbeda, dimana perbankan lebih memiliki kepastian dan asuransi tidak memiliki kepastian.

Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan.

Demikian Pendapat Fraksi PKS DPR RI. Dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan *minderheid nota* menerima dengan catatan RUU Usul Inisiatif Komisi XI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk menjadi usul DPR RI.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu dalam mendengarkan Pendapat Fraksi PKS.

*Wallaahulmuafiq illa aqwamittoriq.*

*Wabillaahittaufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Ketua, Dr.H. Jazuli Juwaini, M.A., ditandatangani.  
Sekretaris, Hj. Ledia Hanifa, ditandatangani.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI PKS  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

5

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Selanjutnya yang kedelapan, dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan, A-512.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI PAN  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Selanjutnya yang terakhir dari Fraksi PPP, Hj. Wartiah A-474.

**PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI PPP  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian 9 (sembilan) Fraksi telah menyampaikan pendapat dari Fraksi masing-masing, dengan catatan Fraksi PKS menerima dengan catatan.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-26 dan R-27 tanggal 17 Juni 2022, perihal: Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jordi Amat Maas dan saudara Sandy Henny Walsh, kami umumkan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi

pada tanggal 19 September 2022 yang menugaskan Komisi III dan Komisi X DPR RI untuk membahas ketiga surat Presiden tersebut di atas dan hasil pembahasannya selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna.

Sesuai hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X DPR RI, memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Jordi Amat Maas dan Saudara Sandy Henny Walsh.

Sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan republik Indonesia atas nama saudara Jordi Amat Maas dan Saudara Sandy Henny Walsh dapat disetujui?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang kami hormati,  
Hadirin yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara kelima rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan Komisi VII DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Floating Storage Offloading Ardjuna Sakti dilanjutkan pengambilan keputusan.

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI yang terhormat Saudara Dony Maryadi untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan.

**WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (DONY MARYADI OEKON, S.T.):**

**LAPORAN KOMISI VII DPR RI  
TENTANG HASIL PEMBAHASAN PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG  
MILIK NEGARA ATAU BMN KAPAL FSO ARDJUNA SAKTI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

*Om Swastyastu.*



*Namo Buddhaya.*

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, baik yang hadir fisik maupun virtual, serta Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu baik secara fisik maupun virtual dalam rapat paripurna DPR RI dengan keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankanlah saya mewakili Komisi VII DPR RI melaporkan terkait hasil pembahasan Persetujuan Penjualan BMN atau Barang Milik Negara berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti yang telah dibahas oleh Komisi VII DPR RI.

Mengawali laporan ini kami sampaikan dasar acuan Komisi VII DPR melaksanakan proses kegiatan ini secara ringkas sebagai berikut:

- Komisi VII DPR RI menerima dan telah menindaklanjuti Surat Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor T-161/BN.07/MEM.S/2022, tanggal 2 Juni 2022, perihal: Tindak Lanjut atas Permohonan Persetujuan Penjualan BMN berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti sebagai kelanjutan dari Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-29/PRES/05/2016, tanggal 9 Mei 2016, hal: Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Dua, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2022 memutuskan menyetujui penjualan Barang Milik Negara atau BMN berupa Kapal Floating Storage OffLoading atau FSO Ardjuna Sakti yang berasal dari eks-kontraktor kegiatan K3S PT BP Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. BMN FSO Ardjuna Sakti saat ini dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki;
  - b. Kementerian ESDM Republik Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya sandar BMN setiap tahunnya sampai dengan proses pemindahtanganan disetujui, sehingga dapat membebani keuangan negara;
  - c. Terkait biaya sandar Kapal FSO Ardjuna Sakti telah menjadi temuan audit BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 dan direkomendasikan untuk mempercepat persetujuan penjualan BMN Kapal FSO Ardjuna Sakti.
- Ketiga, pada tanggal 12 September 2022, Komisi VII DPR RI telah mengirim kepada Pimpinan DPR RI terkait Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dengan surat Nomor B/14978/PW.01/9/2022. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 232 dan Pasal 233, Komisi VII DPR RI meminta pembahasan terkait hal di atas untuk dapat disetujui pada rapat paripurna DPR RI hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta  
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikianlah Laporan Komisi VII DPR RI mengenai Hasil Pembahasan  
Persetujuan Penjualan BMN Berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti dengan harapan  
mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini untuk  
selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai peraturan perundangan  
yang berlaku.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

Merdeka!

Ditandatangani Pimpinan Komisi VII DPR RI,  
Wakil Ketua, Dony Maryadi Oekon, Nomor Anggota A-176.

**PENYERAHAN BERKAS LAPORAN KOMISI VII DPR RI  
KEPADA PIMPINAN DPR RI**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI yang  
telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang  
terhormat, apakah Laporan Komisi VII DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan  
Barang Milik Negara berupa Kapal Floating Storage Offloading Ardjuna Sakti  
tersebut dapat disetujui?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Selanjutnya persetujuan rapat paripurna Dewan terhadap Laporan  
Komisi VII DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan  
mekanisme yang berlaku.

Hadirin, para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen;
- dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Laporan Pimpinan Komisi III dan Pansus DPR RI kepada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus pada tanggal 19 September 2022, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sampai dengan Masa Persidangan ke-2 yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap ketiga rancangan undang-undang tersebut di atas sampai dengan Masa Persidangan ke-2 yang akan datang?

**PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan Rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini.

Dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup Rapat Paripurna..

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

↪ Interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Silakan Pak Rico.

**F-P.NASDEM (RICO SIA):**

Siap, terima kasih Pimpinan.

Izin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Papua Barat Daya terkait dengan DOB yang baru-baru ini ditandatangani bersama di Komisi II.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Shaloom.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

*Om Swastyastu.*

*Namo Buddhaya.*

Salam kebajikan.

Salam restorasi.

Begitu banyaknya dinamika dari Dapil saya terkait dengan pengesahan yang menurut mereka tertunda-tunda, namun sudah saya jelaskan bahwa belum ada penundaan sebab belum ada jadwal yang dikeluarkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna dan para Anggota DPR RI, izinkan saya membaca rangkuman dari begitu banyaknya dinamika yang masuk ke saya.

Terkait dengan Daerah Otonom Baru, pembentukkan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 12 September 2022 melalui Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang mengagendakan mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi-fraksi, pendapat Pemerintah, dan pendapat DPD RI, serta pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukkan Provinsi Papua Barat Daya, bahwa Komisi II, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Informasi Geospasial serta DPD RI telah memutuskan dan menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk menjadi Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya dan telah diputuskan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II rapat paripurna DPR RI.

Izinkan saya Rico Sia, Nomor Anggota A-408, Daerah Pemilihan Papua Barat dari Fraksi Partai Nasdem menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya, yang pada intinya adalah apabila tiga DOB di Provinsi Papua secara maraton dan dengan segera dapat diparipurnakan pada tingkat II dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah diputuskan bersama oleh Komisi II, Pemerintah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah RI pada Tingkat I, maka masyarakat Papua Barat Daya menaruh harapan besar kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar

juga dapat segera mengesahkan RUU Papua Barat Daya yang telah ditandatangani bersama oleh Komisi II, Pemerintah RI, dan DPD RI pada Tingkat I, mengingat DOB Papua Barat Daya merupakan inisiatif dari DPR sebab dikhawatirkan akan muncul beragam stigma negatif apabila apa yang sudah menjadi inisiatif lembaga kita yang tercinta ini kemudian lambat dalam penjadwalan pengesahannya.

Oleh karenanya, saya mengusulkan dan meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat agar dapat menjadwalkan pengesahan Papua Barat Daya di Pengambilan Keputusan Tingkat II pada Sidang Paripurna terdekat agar Pemerintah Republik Indonesia dapat segera menerbitkan Perppu dan mengikutsertakan keempat DOB baru dalam setiap tahapan pemilihan serentak di tahun 2024.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Shaloom.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

*Om swastyastu.*

*Namo Buddhaya.*

Salam kebajikan.

Salam restorasi.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Rico atas tanggapannya dan tentunya sudah dicatat oleh Sekretariat Jenderal dan akan kita tindaklanjuti.

Selanjutnya ada penanya berikut Pak Rudi, jadi Pak Rudi? Kedap-kedip ini soalnya.

**F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

Ya Ketua.

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Silakan Pak.

**F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):**

↪ Baik, terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya ini Ketua, singkat, ingin menanyakan tentang surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 5 April. Hal-nya Penyampaian Usulan Badan Pangan Nasional sebagai Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Ketua. Jadi surat ini ditujukan kepada Ketua DPR Republik Indonesia, sehubungan dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 66 Tahun 2001 tentang Badan Pangan Nasional, telah dibentuk Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah di bawah Presiden, tapi yang kami ingin pertanyakan Ketua, sejak tanggal 5 ini karena belum ada persetujuan ataupun koordinasi dari Pimpinan, kami tidak bisa rapat Ketua dengan Badan Pangan Nasional ini gitu dan Badan Pangan Nasional ini saya pikir badan yang juga *urgent* di masa sekarang Ketua.

Itu penyampaian dari kami, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. LODEWIJK F. PAULUS/WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM):**

Terima kasih Pak Rudi, dicatat dan kami memang sudah bicarakan juga masalah ini untuk segera diselesaikan.

Dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan *Alhamdulillahirobbil 'alamin*.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
*Om Shanti Shanti Shanti Shanti Om.*

**(KETOK PALU 3 KALI)**  
**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.42 WIB)**

KETUA RAPAT,



**H. LODEWIJK F. PAULUS**